



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2017/PN Pnj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : BAMBANG SURIJADI Bin MUJADI;
Tempat Lahir : Enrekang;
Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 25 Nopember 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 019 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu
Kabupaten Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan : S-1;
2. Nama Lengkap : RIYANTO Bin NGADRI (Alm);
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur / Tanggal lahir : 58 Tahun / 05 Mei 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 011 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu
Kabupaten Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (tukang ojek);
Pendidikan : STM (Tidak tamat);
3. Nama Lengkap : DAMING Bin LAPELA (Alm);
Tempat Lahir : Sengkang;
Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun / 05 Maret 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 05 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu
Kabupaten Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Pendidikan : Tidak sekolah;
4. Nama Lengkap : SURIYANSYAH Bin SUGIMIN;
Tempat Lahir : Babulu Darat;
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 03 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 020 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu
Kabupaten Penajam Paser Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (tukang ojek);
Pendidikan : SMP (Tidak tamat);

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tanah Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tanah Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tanah Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Hal. 2 dari 30
Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;

Terdakwa IV ditahan dalam Rumah Tanah Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama YOTAN WIJAYA, S.H., Advokat dari Kantor Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Balikpapan (LKBH UNIBA) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2018;

Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 07 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 07 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 30
Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI Bin MUJADI, Terdakwa II. RIYANTO Bin NGADRI (Alm), Terdakwa III. DAMING Bin LAPELA (Alm) dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH Bin SUGIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI Bin MUJADI, Terdakwa II. RIYANTO Bin NGADRI (Alm), Terdakwa III. DAMING Bin LAPELA (Alm) dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH Bin SUGIMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp 41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah);*Semuanya dirampas untuk Negara;*
 - 2 (dua) set kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar bermotif kembang;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI Bin MUJADI, Terdakwa II. RIYANTO Bin NGADRI (Alm), Terdakwa III. DAMING Bin LAPELA (Alm) dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH Bin SUGIMIN, pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Pangkalan ojek Gang Ali RT. 021 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada*

Hal. 4 dari 30
Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wita, Saksi BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK TS dan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT Bin SUWONO selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendatangi Pangkalan ojek Gang Ali RT. 021 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara karena sebelumnya Saksi BINTARA dan Saksi PANGGIH mendapatkan informasi dari masyarakat adanya perjudian kartu di pangkalan ojek tersebut, kemudian Saksi BINTARA dan Saksi PANGGIH melihat Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI Bin MUJADI, Terdakwa II. RIYANTO Bin NGADRI (Alm), Terdakwa III. DAMING Bin LAPELA (Alm) dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH Bin SUGIMIN sedang duduk melingkar melakukan permainan judi kartu remi jenis joker dipangkalan ojek, lalu Saksi BINTARA dan Saksi PANGGIH menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI Bin MUJADI, Terdakwa II. RIYANTO Bin NGADRI (Alm), Terdakwa III. DAMING Bin LAPELA (Alm), dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH Bin SUGIMIN melakukan permainan judi kartu jenis joker dengan menggunakan kartu Remi sebanyak 2 (dua) set atau 104 (seratus empat) lembar dan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya, adapun cara permainan judi kartu jenis joker dilakukan Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa duduk melingkar saling berhadap-hadapan, kemudian salah satu Terdakwa atau pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu kartu dibagi dan masing-masing Terdakwa atau pemain memperoleh 13 (tiga belas) kartu sedangkan Terdakwa atau pemain yang mengocok kartu memperoleh 14 (empat belas) kartu, setelah itu salah satu Terdakwa atau pemain yang mengocok kartu membuang salah satu kartu reminya ke arah kanan, lalu Terdakwa atau pemain sebelah kanan yang merasa cocok dan pas dengan kartu yang dipegangnya bisa mengambil kartu buangan tersebut dan apabila tidak cocok pemain selanjutnya mengambil kartu yang di tengah dan membuang kartunya ke bawah dan seterusnya sampai kartu habis. Selanjutnya apabila salah satu Terdakwa atau pemain menutup permainan atau game (dengan posisi kartu contoh : 1,2,3 atau 4, 5, 6 atau 7, 8, 9 atau 10, J, Q,

Hal. 5 dari 30

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K dengan gambar atau warna yang sama atau 4,5,6 atau 6,6,6, As,As,As dan paralel kartu apapun dan kartu apapun yang penting punya dasar seri, sedangkan untuk joker bisa ikut kemana-mana) dengan memiliki 1 (satu) joker, 2 (dua) joker, 3 (tiga) joker, apabila game murni maka Terdakwa atau pemain lain yang tidak menutup permainan masing-masing membayar sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa yang menang, dan Terdakwa atau pemain yang menang berhak menerima uang taruhan tersebut, kemudian permainan kartu remi jenis joker dimulai kembali dengan ketentuan pemain yang menang mengocok dan membagikan kartu kembali kepada para pemain lainnya;

- Bahwa permainan judi kartu jenis joker yang dilakukan oleh Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI Bin MUJADI, Terdakwa II. RIYANTO Bin NGADRI (Alm), Terdakwa III. DAMING Bin LAPELA (Alm), dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH Bin SUGIMIN sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung pada kartu yang diperoleh Para Terdakwa serta kepandaian dari Para Terdakwa dalam bermain kartu jenis joker, dan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis joker tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI Bin MUJADI, Terdakwa II. RIYANTO Bin NGADRI (Alm), Terdakwa III. DAMING Bin LAPELA (Alm) dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH Bin SUGIMIN, pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Pangkalan ojek Gang Ali RT. 021 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wita, Saksi BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK TS dan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT Bin SUWONO selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendatangi Pangkalan ojek Gang Ali RT. 021 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara karena sebelumnya Saksi BINTARA dan Saksi PANGGIH

Hal. 6 dari 30

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj



mendapatkan informasi dari masyarakat adanya perjudian kartu di pangkalan ojek tersebut, kemudian Saksi BINTARA dan Saksi PANGGIH melihat Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI Bin MUJADI, Terdakwa II. RIYANTO Bin NGADRI (Alm), Terdakwa III. DAMING Bin LAPELA (Alm) dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH Bin SUGIMIN sedang duduk melingkar melakukan permainan judi kartu remi jenis joker dipangkalan ojek, lalu Saksi BINTARA dan Saksi PANGGIH menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI Bin MUJADI, Terdakwa II. RIYANTO Bin NGADRI (Alm), Terdakwa III. DAMING Bin LAPELA (Alm), dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH Bin SUGIMIN melakukan permainan judi kartu jenis joker dengan menggunakan kartu Remi sebanyak 2 (dua) set atau 104 (seratus empat) lembar dan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya, adapun cara permainan judi kartu jenis joker dilakukan Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa duduk melingkar saling berhadap-hadapan, kemudian salah satu Terdakwa atau pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu kartu dibagi dan masing-masing Terdakwa atau pemain memperoleh 13 (tiga belas) kartu sedangkan Terdakwa atau pemain yang mengocok kartu memperoleh 14 (empat belas) kartu, setelah itu salah satu Terdakwa atau pemain yang mengocok kartu membuang salah satu kartu reminya ke arah kanan, lalu Terdakwa atau pemain sebelah kanan yang merasa cocok dan pas dengan kartu yang dipegangnya bisa mengambil kartu buangan tersebut dan apabila tidak cocok pemain selanjutnya mengambil kartu yang di tengah dan membuang kartunya ke bawah dan seterusnya sampai kartu habis. Selanjutnya apabila salah satu Terdakwa atau pemain menutup permainan atau game (dengan posisi kartu contoh : 1,2,3 atau 4, 5, 6 atau 7, 8, 9 atau 10, J, Q, K dengan gambar atau warna yang sama atau 4,5,6 atau 6,6,6, As,As,As dan paralel kartu apapun dan kartu apapun yang penting punya dasar seri, sedangkan untuk joker bisa ikut kemana-mana) dengan memiliki 1 (satu) joker, 2 (dua) joker, 3 (tiga) joker, apabila game murni maka Terdakwa atau pemain lain yang tidak menutup permainan masing-masing membayar sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa yang menang, dan Terdakwa atau pemain yang menang berhak menerima uang taruhan tersebut, kemudian permainan kartu remi jenis joker dimulai kembali dengan ketentuan pemain yang menang mengocok dan membagikan kartu kembali kepada para pemain lainnya ;

Hal. 7 dari 30
Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kartu jenis joker yang dilakukan oleh Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI Bin MUJADI, Terdakwa II. RIYANTO Bin NGADRI (Alm), Terdakwa III. DAMING Bin LAPELA (Alm), dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH Bin SUGIMIN sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung pada kartu yang diperoleh Para Terdakwa serta kepandaian dari Para Terdakwa dalam bermain kartu jenis joker, dan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis joker tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu jenis joker di Pangkalan ojek Gang Ali RT. 021 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dan pangkalan ojek tersebut berada dipinggir jalan umum atau dapat dikunjungi umum ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK TS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Pangkalan ojek Gang Ali RT. 021 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara karena Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang ;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya permainan kartu dengan menggunakan taruhan sejumlah uang di Pangkalan ojek Gang Ali RT. 021 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Saksi beserta rekan Saksi yang lain mendatangi pangkalan ojek tersebut dan pada saat tiba di pangkalan ojek tersebut, Saksi melihat Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI, Terdakwa II. RIYANTO, Terdakwa III. DAMING dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH sedang bermain kartu remi jenis joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;

Hal. 8 dari 30

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti dari Para Terdakwa berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis joker tersebut bisa dimainkan oleh 3 (tiga) orang, 4 (empat) orang dan sampai 5 (lima) orang, diawal permainan kartu dikocok oleh salah satu pemain dan kemudian dibagikan kepada pemain yang mana masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, setelah semua pemain mendapatkan kartu maka permainan dapat dimulai dengan cara membuang kartu yang tidak ada pasangannya ke samping kanan dan kartu buangan tersebut dapat diambil oleh pemain yang ada di samping kanan dan jika tidak diambil buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut kartu yang ada di tengah, kemudian setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun / berurut 3 (tiga) sampai 4 (empat) (contoh : 1,2,3 / 4,5,6 / 7,8,9 / 10,J,Q,K) dengan kembang dan warna yang sama maka pemain tersebut menutup / menang, setelah salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran. Kemudian setelah itu pemain yang menang dan menyusun kartu tersebut lalu mengocoknya dan membaginya kembali kepada setiap pemain untuk bermain lagi.
- Bahwa jika menutup/menang maka pemain yang kalah membayar uang tunai sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menang ;
- Bahwa Pangkalan ojek Gang Ali RT. 021 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara yang digunakan sebagai tempat bermain kartu remi jenis joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut terletak di pinggir jalan umum dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

2. PANGGIH ARI WIDAYAT Bin SUWONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;

Hal. 9 dari 30

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Pangkalan ojek Gang Ali RT. 021 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara karena Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang ;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya permainan kartu dengan menggunakan taruhan sejumlah uang di Pangkalan ojek Gang Ali RT. 021 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian Saksi beserta rekan Saksi yang lain mendatangi pangkalan ojek tersebut dan pada saat tiba di pangkalan ojek tersebut, Saksi melihat Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI, Terdakwa II. RIYANTO, Terdakwa III. DAMING dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH sedang bermain kartu remi jenis joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti dari Para Terdakwa berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis joker tersebut bisa dimainkan oleh 3 (tiga) orang, 4 (empat) orang dan sampai 5 (lima) orang, diawal permainan kartu dikocok oleh salah satu pemain dan kemudian dibagikan kepada pemain yang mana masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, setelah semua pemain mendapatkan kartu maka permainan dapat dimulai dengan cara membuang kartu yang tidak ada pasangannya ke samping kanan dan kartu buangan tersebut dapat diambil oleh pemain yang ada di samping kanan dan jika tidak diambil buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut kartu yang ada di tengah, kemudian setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun / berurut 3 (tiga) sampai 4 (empat) (contoh : 1,2,3 / 4,5,6 / 7,8,9 / 10,J,Q,K) dengan kembang dan warna yang sama maka pemain tersebut menutup / menang, setelah salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran. Kemudian setelah itu pemain yang menang dan menyusun kartu tersebut lalu mengocoknya dan membaginya kembali kepada setiap pemain untuk bermain lagi.
- Bahwa jika menutup/menang maka pemain yang kalah membayar uang tunai sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang menang ;

Hal. 10 dari 30

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pangkalan ojek Gang Ali RT. 021 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara yang digunakan sebagai tempat bermain kartu remi jenis joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut terletak di pinggir jalan umum dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa I BAMBANG SURIJADI Bin MUJADI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. RIYANTO, Terdakwa III. DAMING dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Penajam Paser Utara pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Pangkalan ojek Gang Ali RT. 021 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara karena Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. RIYANTO, Terdakwa III. DAMING dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH bermain kartu jenis joker dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set atau 104 (seratus empat) lembar;
- Bahwa permainan kartu jenis joker dilakukan Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa duduk melingkar saling berhadap-hadapan, kemudian salah satu Terdakwa atau pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu kartu dibagi dan masing-masing Terdakwa atau pemain memperoleh 13 (tiga belas) kartu sedangkan Terdakwa atau pemain yang mengocok kartu yang menjadi bandar memperoleh 14 (empat belas) kartu, setelah itu salah satu Terdakwa atau pemain yang mengocok kartu membuang salah satu kartu reminya ke arah kanan, lalu Terdakwa atau pemain sebelah kanan yang merasa cocok dan pas dengan kartu yang dipegangnya bisa mengambil kartu buangan tersebut dan apabila tidak cocok pemain selanjutnya mengambil kartu yang di tengah dan membuang kartunya ke bawah dan seterusnya sampai kartu habis. Selanjutnya apabila salah satu Terdakwa atau pemain menutup permainan atau game (dengan posisi kartu contoh : 1,2,3 atau 4, 5, 6 atau 7, 8, 9 atau 10, J, Q,

Hal. 11 dari 30
Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K dengan gambar atau warna yang sama, sedangkan untuk joker bisa ikut kemana-mana) dengan memiliki 1 (satu) joker, 2 (dua) joker, 3 (tiga) joker, apabila game murni maka Terdakwa atau pemain lain yang tidak menutup permainan masing-masing membayar sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) atau sesuai kesepakatan pembayaran kepada Terdakwa yang menang, dan Terdakwa atau pemain yang menang berhak menerima uang taruhan tersebut, kemudian permainan kartu remi jenis joker dimulai kembali dengan ketentuan pemain yang menang mengocok dan membagikan kartu kembali kepada para pemain lainnya untuk bermain lagi;

- Bahwa permainan judi kartu jenis joker dilakukan Para Terdakwa dengan menggunakan uang tunai dan besaran uang untuk pemenang jika menutup maka masing-masing pemain yang kalah membayar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa aturan main yang telah disepakati adalah dengan cara mengurutkan kartu yang telah dibagi sebanyak 13 (tiga belas) buah menjadi minimal 2 (dua) kategori yaitu Seri (kartu sejenis berurutan) dan Paralel (Nilai kartu sama walaupun tidak berurutan) apabila kartu sebanyak 13 (tiga belas) buah tersebut telah jadi, maka dikatakan menang dan berhak menerima uang taruhan yang telah disepakati ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, anggota polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi atau 104 (seratus empat) lembar dan uang tunai sebesar Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang milik Terdakwa sebesar Rp 71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah), uang milik Terdakwa II. RIYANTO sebesar Rp 41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah), uang milik Terdakwa III. DAMING sebesar Rp 234.000 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa IV. SURIYANSYAH sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa modal Terdakwa saat melakukan permainan kartu remi joker dengan menggunakan taruhan uang tersebut adalah sebesar Rp 78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) kemudian setelah penangkapan uang yang di sita oleh pihak kepolisian sebesar Rp 71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) karena Terdakwa kalah dalam permainan tersebut sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 30
Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan tersebut tidak ada cara yang Terdakwa lakukan untuk memenangkan permainan kartu joker tersebut, tergantung dari kartu yang Terdakwa dapatkan pada saat pembagian kartu;
 - Bahwa tidak ada yang membuat kesepakatan uang taruhan sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) dikarenakan sudah menjadi kebiasaan permainan di pangkalan ojek tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang menyediakan kartu remi tersebut karena ketika Terdakwa datang dipangkalan ojek kartu remi tersebut sudah ada ;
 - Bahwa tidak ada uang fee yang disisihkan oleh pemenang dalam permainan judi tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa baru sekali ikut bermain kartu di Pangkalan ojek Gang Ali RT. 021 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara ;
 - Bahwa Terdakwa datang dipangkalan ojek pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 00.45 wita dan Terdakwa mulai bermain judi sekira pukul 01.00 Wita;
 - Bahwa Terdakwa I bermain judi lebih dari 10 (sepuluh) kali putaran;
 - Bahwa pangkalan ojek atau tempat bermain kartu remi joker dengan menggunakan tarhuna sejumlah uang tersebut yang dilakukan Para Terdakwa di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. RIYANTO, Terdakwa III. DAMING dan Terdakwa IV. SURIYANSYA dalam melakukan permainan kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa II. RIYANTO Bin NGADRI (Alm), telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I BAMBANG SURIJADI, Terdakwa III. DAMING dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Penajam Paser Utara pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Pangkalan ojek Gang Ali RT. 021 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara karena Para Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu jenis joker ;

Hal. 13 dari 30

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI, Terdakwa III. DAMING dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH bermain judi kartu jenis joker dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set atau 104 (seratus empat) lembar;
- Bahwa permainan kartu jenis joker dilakukan Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa duduk melingkar saling berhadap-hadapan, kemudian salah satu Terdakwa atau pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu kartu dibagi dan masing-masing Terdakwa atau pemain memperoleh 13 (tiga belas) kartu sedangkan Terdakwa atau pemain yang mengocok kartu memperoleh 14 (empat belas) kartu, setelah itu salah satu Terdakwa atau pemain yang mengocok kartu membuang salah satu kartu reminya ke arah kanan, lalu Terdakwa atau pemain sebelah kanan yang merasa cocok dan pas dengan kartu yang dipegangnya bisa mengambil kartu buangan tersebut dan apabila tidak cocok pemain selanjutnya mengambil kartu yang di tengah dan membuang kartunya ke bawah dan seterusnya sampai kartu habis. Selanjutnya apabila salah satu Terdakwa atau pemain menutup permainan atau game (dengan posisi kartu contoh : 1,2,3 atau 4, 5, 6 atau 7, 8, 9 atau 10, J, Q, K dengan gambar atau warna yang sama atau 4,5,6 atau 6,6,6, As,As,As dan paralel kartu apapun dan kartu apapun yang penting punya dasar seri, sedangkan untuk joker bisa ikut kemana-mana) dengan memiliki 1 (satu) joker, 2 (dua) joker, 3 (tiga) joker, apabila game murni maka Terdakwa atau pemain lain yang tidak menutup permainan masing-masing membayar sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa yang menang, dan Terdakwa atau pemain yang menang berhak menerima uang taruhan tersebut, kemudian permainan kartu remi jenis joker dimulai kembali dengan ketentuan pemain yang menang mengocok dan membagikan kartu kembali kepada para pemain lainnya ;
- Bahwa permainan kartu jenis joker dilakukan Para Terdakwa dengan menggunakan uang tunai dan besaran uang untuk pemenang jika menutup maka masing-masing pemain yang kalah membayar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, anggota polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi atau 104 (seratus empat) lembar dan uang tunai sebesar Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang milik Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI sebesar Rp 71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah), uang milik Terdakwa

Hal. 14 dari 30
Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah), uang milik Terdakwa III. DAMING sebesar Rp 234.000 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa IV. SURIYANSYAH sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) ;

- Bahwa modal Terdakwa saat melakukan permainan kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut adalah sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah penangkapan uang yang di sita oleh pihak kepolisian sebesar Rp 41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) karena Terdakwa menang dalam permainan judi tersebut sebesar Rp 31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada cara yang Terdakwa lakukan untuk memenangkan permainan kartu joker tersebut, karena tergantung dari kartu yang Terdakwa dapatkan pada saat pembagian kartu;
- Bahwa aturan main yang telah disepakati adalah dengan cara, mengurutkan kartu yang telah dibagi sebanyak 13 (tiga belas) buah menjadi minimal 2 (dua) kategori yaitu Seri (kartu sejenis berurutan) dan Paralel (Nilai kartu sama walaupun tidak berurutan) apabila kartu sebanyak 13 (tiga belas) buah tersebut telah jadi, maka dikatakan menang dan berhak menerima uang taruhan yang telah disepakati ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyediakan kartu remi tersebut karena ketika Terdakwa datang di pangkalan ojek kartu remi tersebut sudah ada ;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada uang cuk atau fee yang disisihkan oleh pemenang ;
- Bahwa Terdakwa ikut bermain judi kartu remi jenis joker di pangkalan ojek sudah 5 (lima) kali ;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang berada di tempat bermain kartu selain Para Terdakwa, kedua orang tersebut yaitu sdra GONDRONG dan Sdra SYAH tidak ikut dalam permainan kartu tersebut melainkan hanya nonton dan memperhatikan Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi joker ;
- Bahwa Terdakwa II mulai bermain judi tersebut pada hari hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira jam 22.00 wita, pada saat itu sudah ada Terdakwa I dan Sdr SITAM, dan Terdakwa III, lalu Terdakwa II menyusul dan tak lama kemudian datang Terdakwa IV ikut bermain judi menggantikan Sdr. SITAM karena Sdr. SITAM mengalami kekalahan dan pulang ;

Hal. 15 dari 30

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mempunyai inisiatif bermain kartu jenis remi joker dipangkalan ojek tersebut, karena sudah kebiasaan di pos ojek tersebut kalau ada 4 (empat) orang yang berkumpul di pos ojek maka langsung bermain kartu joker, dan Terdakwa II bermain kartu jenis remi joker sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali putaran;
- Bahwa tidak ada minimal dan maksimal uang taruhan yang harus dipasang oleh masing-masing pemain, dikarenakan sudah disepakati dari awal sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum anggota Kepolisian datang yang menjadi bandar (posisi menang) dalam permainan judi dan yang terakhir membagikan kartu adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II bermain kartu remi jenis joker tersebut yaitu untuk hiburan sambil menunggu penumpang ojek di pangkalan ojek RT. 21 Desa Babulu darat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu jenis remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut bukan sebagai mata pencaharian hanya sekedar mengisi waktu sambil menunggu penumpang karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang ojek di pangkalan atau pos ojek RT. 021 Desa Babulu Darat;
- Bahwa pangkalan ojek atau tempat bermain kartu jenis remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut berada di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI, Terdakwa III. DAMING dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH dalam melakukan permainan kartu remi joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa III. DAMING Bin LAPELA (Alm), telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Penajam Paser Utara bersama Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI, Terdakwa II. RIYANTO dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Pangkalan ojek Gang Ali RT. 021 Desa Babulu

Hal. 16 dari 30
Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara karena Terdakwa telah melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI, Terdakwa II. RIYANTO dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH bermain kartu jenis joker dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set atau 104 (seratus empat) lembar dan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya ;
- Bahwa permainan kartu jenis joker tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa duduk melingkar saling berhadap-hadapan, kemudian salah satu Terdakwa atau pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu kartu dibagi dan masing-masing Terdakwa atau pemain memperoleh 13 (tiga belas) kartu sedangkan Terdakwa atau pemain yang mengocok kartu memperoleh 14 (empat belas) kartu, setelah itu salah satu Terdakwa atau pemain yang mengocok kartu membuang salah satu kartu reminya ke arah kanan, lalu Terdakwa atau pemain sebelah kanan yang merasa cocok dan pas dengan kartu yang dipegangnya bisa mengambil kartu buangan tersebut dan apabila tidak cocok pemain selanjutnya mengambil kartu yang di tengah dan membuang kartunya ke bawah dan seterusnya sampai kartu habis. Selanjutnya apabila salah satu Terdakwa atau pemain menutup permainan atau game (dengan posisi kartu contoh : 1,2,3 atau 4, 5, 6 atau 7, 8, 9 atau 10, J, Q, K dengan gambar atau warna yang sama atau 4,5,6 atau 6,6,6, As,As,As dan paralel kartu apapun dan kartu apapun yang penting punya dasar seri, sedangkan untuk joker bisa ikut kemana-mana) dengan memiliki 1 (satu) joker, 2 (dua) joker, 3 (tiga) joker, apabila game murni maka Terdakwa atau pemain lain yang tidak menutup permainan masing-masing membayar sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa yang menang, dan Terdakwa atau pemain yang menang berhak menerima uang taruhan tersebut, kemudian permainan kartu remi jenis joker dimulai kembali dengan ketentuan pemain yang menang mengocok dan membagikan kartu kembali kepada para pemain lainnya ;
- Bahwa permainan kartu jenis joker dilakukan Para Terdakwa dengan menggunakan uang tunai dan besaran uang untuk pemenang jika menutup maka masing-masing pemain yang kalah membayar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 30

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, anggota polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi atau 104 (seratus empat) lembar dan uang tunai sebesar Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang milik Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI sebesar Rp 71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah), uang milik Terdakwa II. RIYANTO sebesar Rp 41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah), uang milik Terdakwa sebesar Rp 234.000 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa IV. SURIYANSYAH sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa posisi duduk Terdakwa pada saat melakukan permainan kartu jenis remi joker bersama dengan Terdakwa yang lain adalah Terdakwa duduk bersila dengan cara melingkar dan berhadapan dengan pemain lainnya dan disamping kanan Terdakwa adalah Terdakwa IV. SURIYANSYAH selanjutnya disamping kanan Terdakwa IV. SURIYANSYAH adalah Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI selanjutnya di samping kanan Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI adalah Terdakwa II. RIYANTO ;
- Bahwa saat Terdakwa III melakukan permainan kartu jenis remi joker membawa uang dari rumah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian setelah penangkapan uang yang di sita oleh pihak kepolisian sebesar Rp 234.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) karena Terdakwa kalah dalam permainan tersebut sebesar Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan kartu jenis remi joker tersebut tidak ada cara yang Terdakwa lakukan untuk memenangkan permainan kartu joker tersebut, tergantung dari kartu yang Terdakwa dapatkan pada saat pembagian kartu ;
- Bahwa aturan main yang telah disepakati adalah dengan cara mengurutkan kartu yang telah dibagi sebanyak 13 (tiga belas) buah menjadi minimal 2 (dua) kategori yaitu Seri (kartu sejenis berurutan) dan Paralel (Nilai kartu sama walaupun tidak berurutan) apabila kartu sebanyak 13 (tiga belas) buah tersebut telah jadi, maka dikatakan menang dan berhak menerima uang taruhan yang telah disepakati ;
- Bahwa dalam permainan kartu jenis remi joker yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa lainnya tidak dilakukan pembayaran lebih dari Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) karena permainan dan pembayarannya sudah di sepakati terlebih dahulu ;

Hal. 18 dari 30

Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyediakan kartu remi tersebut karena ketika Terdakwa datang di pangkalan ojek kartu tersebut sudah ada ;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mempunyai ide melakukan permainan kartu jenis remi joker tersebut ;
 - Bahwa dalam permainan kartu jenis remi joker tersebut tidak ada uang cuk atau fee yang disisihkan oleh pemenang ;
 - Bahwa Terdakwa ikut bermain kartu remi jenis joker di pangkalan ojek RT. 021 Desa babulu darat tersebut sudah 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa ada 2 (dua) orang lain yang berada di tempat saat mereka bermain, Kedua orang tersebut yaitu Sdr. GONDRONG dan Sdr. SYAH tidak ikut dalam permainan tersebut melainkan hanya nonton dan memperhatikan Para Terdakwa bermain ;
 - Bahwa dalam bermain kartu jenis remi joker di pangkalan ojek tersebut tidak ada yang mempunyai inisiatif bermain, karena sudah kebiasaan di pangkalan ojek RT. 21 Desa Babulu Darat kalau ada 4 (empat) orang yang berkumpul di pangkalan ojek maka langsung bermain kartu jenis remi joker ;
 - Bahwa dalam permainan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa lainnya, yang menang adalah Terdakwa II. RIYANTO dan yang kalah adalah Terdakwa, Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH ;
 - Bahwa pangkalan ojek atau tempat bermain kartu jenis remi joker tersebut berada di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI, Terdakwa II. RIYANTO dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH dalam bermain kartu jenis joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tanpa ada ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang ;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa IV. SURIYANSYAH Bin SUGIMIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Penajam Paser Utara bersama Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI, Terdakwa II. RIYANTO dan Terdakwa III. DAMING pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul

Hal. 19 dari 30
Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj



03.00 wita bertempat di Pangkalan ojek Gang Ali RT. 021 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara karena Para Terdakwa telah melakukan permainan kartu jenis joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI, Terdakwa II. RIYANTO dan Terdakwa III. DAMING bermain kartu jenis joker dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) set atau 104 (seratus empat) lembar;
- Bahwa permainan kartu jenis joker tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa duduk melingkar saling berhadap-hadapan, kemudian salah satu Terdakwa atau pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu kartu dibagi dan masing-masing Terdakwa atau pemain memperoleh 13 (tiga belas) kartu sedangkan Terdakwa atau pemain yang mengocok kartu memperoleh 14 (empat belas) kartu, setelah itu salah satu Terdakwa atau pemain yang mengocok kartu membuang salah satu kartu reminya ke arah kanan, lalu Terdakwa atau pemain sebelah kanan yang merasa cocok dan pas dengan kartu yang dipegangnya bisa mengambil kartu buangan tersebut dan apabila tidak cocok pemain selanjutnya mengambil kartu yang di tengah dan membuang kartunya ke bawah dan seterusnya sampai kartu habis. Selanjutnya apabila salah satu Terdakwa atau pemain menutup permainan atau game (dengan posisi kartu contoh : 1,2,3 atau 4, 5, 6 atau 7, 8, 9 atau 10, J, Q, K dengan gambar atau warna yang sama atau 4,5,6 atau 6,6,6, As,As,As dan paralel kartu apapun dan kartu apapun yang penting punya dasar seri, sedangkan untuk joker bisa ikut kemana-mana) dengan memiliki 1 (satu) joker, 2 (dua) joker, 3 (tiga) joker, apabila game murni maka Terdakwa atau pemain lain yang tidak menutup permainan masing-masing membayar sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa yang menang, dan Terdakwa atau pemain yang menang berhak menerima uang taruhan tersebut, kemudian permainan kartu remi jenis joker dimulai kembali dengan ketentuan pemain yang menang mengocok dan membagikan kartu kembali kepada para pemain lainnya ;
- Bahwa permainan kartu jenis joker dilakukan Para Terdakwa dengan menggunakan uang tunai dan besaran uang untuk pemenang jika menutup maka masing-masing pemain yang kalah membayar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 20 dari 30
Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, anggota polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi atau 104 (seratus empat) lembar dan uang tunai sebesar Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang milik Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI sebesar Rp 71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah), uang milik Terdakwa II. RIYANTO sebesar Rp 41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah), uang milik Terdakwa III. DAMING sebesar Rp 234.000 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa posisi duduk Terdakwa IV pada saat melakukan permainan kartu jenis remi joker bersama Terdakwa lainnya adalah Para Terdakwa duduk bersila dengan cara melingkar dan berhadapan dengan pemain lainnya dan disamping kanan Terdakwa IV adalah Terdakwa I. BAMBANG selanjutnya disamping kanan Terdakwa I. BAMBANG adalah Terdakwa II. RIYANTO selanjutnya di samping kanan Terdakwa II. RIYANTO adalah Terdakwa III. DAMING ;
- Bahwa modal Terdakwa saat melakukan permainan kartu jenis remi joker adalah sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian setelah penangkapan uang yang di sita oleh pihak kepolisian sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) karena Terdakwa kalah dalam permainan tersebut yaitu sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan kartu jenis remi joker yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa lainnya tidak dilakukan pembayaran lebih dari Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) karena permainan dan pembayarannya sudah di sepakati terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyediakan kartu remi tersebut karena ketika Terdakwa datang di pangkalan ojek kartu tersebut sudah ada ;
- Bahwa dalam permainan tersebut tidak ada uang cuk atau fee yang disisihkan oleh pemenang ;
- Bahwa ada 2 (dua) orang lain yang berada di tempat Terdakwa bermain , Kedua orang tersebut yaitu sdra GONDRONG dan Sdra SYAH tidak ikut dalam permainan kartu jenis remi joker tersebut melainkan hanya nonton dan memperhatikan Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya melakukan permainan ;
- Bahwa Terdakwa IV mulai bermain tersebut pada hari hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 wita karena Terdakwa IV menggantikan Sdr. SITAM karena pada saat itu sdr. SITAM kalah dan langsung pulang dan pada

Hal. 21 dari 30
Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sudah ada Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI, Terdakwa II. RIYANTO dan Terdakwa III. DAMING;

- Bahwa tidak ada yang mempunyai inisiatif bermain, karena sudah kebiasaan di pangkalan ojek tersebut kalau ada 4 (empat) orang yang berkumpul di pangkalan ojek maka langsung bermain kartu joker ;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa bermain sudah 4 (empat) kali putaran kemudian datang anggota polisi menangkap Para Terdakwa ;
- Bahwa dalam permainan yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut, yang menang adalah Terdakwa II. RIYANTO dan yang kalah adalah Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI, Terdakwa III. DAMING dan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain kartu remi jenis Joker tersebut yaitu untuk hiburan sambil menunggu penumpang ojek di pangkalan ojek RT 21 Kel. Babulu darat;
- Bahwa pangkalan ojek atau tempat bermain kartu jenis remi joker tersebut berada di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI, Terdakwa II. RIYANTO dan Terdakwa III. DAMING dalam bermain kartu jenis joker dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tanpa ada ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp 41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar bermotif kembang ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti

Hal. 22 dari 30
Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa yang yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI Bin MUJADI, Terdakwa II. RIYANTO Bin NGADRI (Alm), Terdakwa III. DAMING Bin LAPELA (Alm) dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH Bin SUGIMIN pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Pangkalan ojek Gang Ali RT. 021 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara telah ditangkap oleh Saksi BINTARA SUDRAJAT bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara karena permainan kartu remi jenis joker dengan menggunakan kartu Remi sebanyak 2 (dua) set atau 104 (seratus empat) lembar dan dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa cara Para Terdakwa duduk melingkar saling berhadap-hadapan, kemudian salah satu Terdakwa atau pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu kartu dibagi dan masing-masing Terdakwa atau pemain memperoleh 13 (tiga belas) kartu sedangkan Terdakwa atau pemain yang mengocok kartu memperoleh 14 (empat belas) kartu, setelah itu salah satu Terdakwa atau pemain yang mengocok kartu membuang salah satu kartu reminya ke arah kanan, lalu Terdakwa atau pemain sebelah kanan yang merasa cocok dan pas dengan kartu yang dipegangnya bisa mengambil kartu buangan tersebut dan apabila tidak cocok pemain selanjutnya mengambil kartu yang di tengah dan membuang kartunya ke bawah dan seterusnya sampai kartu habis. Selanjutnya apabila salah satu Terdakwa atau pemain menutup permainan atau game (dengan posisi kartu contoh : 1,2,3 atau 4, 5, 6 atau 7, 8, 9 atau 10, J, Q, K dengan gambar atau warna yang sama atau 4,5,6 atau 6,6,6, As,As,As dan paralel kartu apapun dan kartu apapun yang penting punya dasar seri, sedangkan untuk joker bisa ikut kemana-mana) dengan memiliki 1 (satu) joker, 2 (dua) joker, 3 (tiga) joker, apabila game murni maka Terdakwa atau pemain lain yang tidak menutup permainan masing-masing membayar sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa yang menang, dan Terdakwa atau pemain yang menang berhak menerima uang taruhan tersebut, kemudian permainan kartu remi jenis joker dimulai kembali

Hal. 23 dari 30
Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj



dengan ketentuan pemain yang menang mengocok dan membagikan kartu kembali kepada para pemain lainnya;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan, Saksi BINTARA SUDRAJAT bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT selaku anggota kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi atau 104 (seratus empat) lembar dan uang tunai sebesar Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang milik Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI Bin MUJADI sebesar Rp 71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah), uang milik Terdakwa II. RIYANTO Bin NGADRI (Alm) sebesar Rp 41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah), uang milik Terdakwa III. DAMING Bin LAPELA (Alm) sebesar Rp 234.000 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa IV. SURIYANSYAH Bin SUGIMIN sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan kartu jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung pada kartu yang diperoleh Para Terdakwa serta kepandaian dari Para Terdakwa dalam bermain kartu jenis joker, dan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis joker tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim adalah tempat yang dapat dikunjungi umum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini I. BAMBANG SURIJADI Bin MUJADI, Terdakwa II. RIYANTO Bin NGADRI (Alm), Terdakwa III. DAMING Bin LAPELA (Alm) dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH Bin SUGIMIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” atau *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan, serta didalamnya terdapat taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa setiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan harus mendapat izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI Bin MUJADI, Terdakwa II. RIYANTO Bin NGADRI (Alm), Terdakwa III. DAMING Bin LAPELA (Alm) dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH Bin SUGIMIN pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Pangkalan ojek Gang Ali RT. 021 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara telah ditangkap oleh Saksi BINTARA SUDRAJAT bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT selaku Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara karena permainan kartu remi jenis joker dengan menggunakan kartu Remi sebanyak 2 (dua) set atau 104 (seratus empat) lembar dan dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya;

Hal. 25 dari 30
Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa duduk melingkar saling berhadapan, kemudian salah satu Terdakwa atau pemain mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) set, setelah itu kartu dibagi dan masing-masing Terdakwa atau pemain memperoleh 13 (tiga belas) kartu sedangkan Terdakwa atau pemain yang mengocok kartu memperoleh 14 (empat belas) kartu, setelah itu salah satu Terdakwa atau pemain yang mengocok kartu membuang salah satu kartu reminya ke arah kanan, lalu Terdakwa atau pemain sebelah kanan yang merasa cocok dan pas dengan kartu yang dipegangnya bisa mengambil kartu buangan tersebut dan apabila tidak cocok pemain selanjutnya mengambil kartu yang di tengah dan membuang kartunya ke bawah dan seterusnya sampai kartu habis. Selanjutnya apabila salah satu Terdakwa atau pemain menutup permainan atau game (dengan posisi kartu contoh : 1,2,3 atau 4, 5, 6 atau 7, 8, 9 atau 10, J, Q, K dengan gambar atau warna yang sama atau 4,5,6 atau 6,6,6, As,As,As dan paralel kartu apapun dan kartu apapun yang penting punya dasar seri, sedangkan untuk joker bisa ikut kemana-mana) dengan memiliki 1 (satu) joker, 2 (dua) joker, 3 (tiga) joker, apabila game murni maka Terdakwa atau pemain lain yang tidak menutup permainan masing-masing membayar sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa yang menang, dan Terdakwa atau pemain yang menang berhak menerima uang taruhan tersebut, kemudian permainan kartu remi jenis joker dimulai kembali dengan ketentuan pemain yang menang mengocok dan membagikan kartu kembali kepada para pemain lainnya;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan, Saksi BINTARA SUDRAJAT bersama dengan Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT selaku anggota kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi atau 104 (seratus empat) lembar dan uang tunai sebesar Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian uang milik Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI Bin MUJADI sebesar Rp 71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah), uang milik Terdakwa II. RIYANTO Bin NGADRI (Alm) sebesar Rp 41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah), uang milik Terdakwa III. DAMING Bin LAPELA (Alm) sebesar Rp 234.000 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa IV. SURIYANSYAH Bin SUGIMIN sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permainan kartu jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu bergantung pada kartu yang diperoleh Para Terdakwa serta kepandaian dari Para Terdakwa dalam bermain kartu jenis joker, dan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis joker tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Hal. 26 dari 30
Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pangkalan Ojek yang terletak di Gang Ali RT.021 Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara Kaltim adalah tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar dikemudian hari Para Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) adalah barang bukti yang merupakan hasil kejahatan (*corpus delicti*), namun karena barang-

Hal. 27 dari 30
Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) set atau 104 (seratus empat) lembar kartu remi warna coklat bermotif batik, oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana untuk melakukan kejahatan (*Instrumenta delicti*), maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kegiatan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI Bin MUJADI, Terdakwa II. RIYANTO Bin NGADRI (Alm), Terdakwa III. DAMING Bin LAPELA (Alm) dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH Bin SUGIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak turut serta dalam permainan judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. BAMBANG SURIJADI Bin MUJADI, Terdakwa II. RIYANTO Bin NGADRI (Alm), Terdakwa III. DAMING Bin LAPELA (Alm) dan Terdakwa IV. SURIYANSYAH Bin SUGIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 28 dari 30
Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi sebanyak 104 (seratus empat) lembar bermotif kembang;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp 71.000,00 (tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
 - Uang tunai sebesar Rp 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
 - Uang tunai sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;Uang tunai sebesar Rp 41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari KAMIS, tanggal 03 JANUARI 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dengan dibantu oleh TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh AINUL FITRIYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa I;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.,

2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti,

Hal. 29 dari 30
Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.

Hal. 30 dari 30
Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Pnj